



PENETAPAN

Nomor 283/Pdt.P/2022/PA. Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Toni Iskandar bin Sukardi, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan

Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan di PDAM Kota Kendari, Tempat tinggal di Jalan Anawai, Lorong SDN 83 Kendari, RT.005/RW.002, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Harni binti La Wute, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir

SMA, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di Jalan Anawai, Lorong SDN 83 Kendari, RT.005/RW.002, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan itsbat nikah tertanggal 29 Agustus 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara nomor 283/Pdt.P/2022/PA. Kdi. tanggal 05 September 2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Januari 2011 di Kelurahan Lapadaku, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama La Saminu yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak kandung dari Pemohon II yang bernama La Wute, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama La Popa dan Lase, dengan mas kawin seperangkat alat sholat yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1 Aulia Resky Pratiwi lahir tanggal 23 November 2011;
 - 4.2 Muh. Haikal Darmawa lahir tanggal 21 Desember 2019;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sesusuan;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah agar para pemohon mendapatkan legalitas pernikahan untuk mengurus buku nikah;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2022/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Toni Iskandar bin Sukardi) dan Pemohon II (Harni binti La Wute) pada tanggal 5 Januari 2011 di Kelurahan Lapadaku, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum.

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex a quo et bono*);

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 12 April 2022 sebagaimana ternyata dalam relaas nomor 242/Pdt.P/2022/PA. Kdi, tanggal 2 Agustus 2022 dimana pada persidangan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

Saksi:

1. Irpan Bin Ndera, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di Jalan Anawai, RT.03/RW.06, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Toni Iskandar, dan Pemohon II bernama Harni, karena saksi adalah Saudara Ipar dari Pemohon I;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2022/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Januari 2011, di Kelurahan Lapadaku, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang Imam yang bernama La Saminu;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang yang telah dewasa, masing-masing bernama La Popa dan Lase;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama La Wute, dan maskawinnya berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan selayaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I jelek, sedangkan Pemohon II gadis;
 - Bahwa di dalam masyarakat tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku nikah;
2. Jamil Said Bin La Ago umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Anawai, RT.05/RW.02, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Toni Iskandar dan Pemohon II Harni;
 - Bahwa saksi adalah Ipar dari Pemohon I;
 - Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Januari 2011;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Bapak Kandung Pemohon II bernama La Wute, dan maskawinnya berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2022/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang Imam yang bernama bernama La Saminu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang yang telah dewasa, masing-masing bernama La Popa dan Lase;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan selayaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I jejaka, sedangkan Pemohon II gadis;
- Bahwa di dalam masyarakat tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerimanya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Para Pemohon mohon Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini dapat ditunjuk hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 9, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan 9, adalah fakta yang dilihat

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2022/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 5 Januari 2011 di Kelurahan Lapadaku, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut telah terjadi, sementara Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan hukum dengan adanya pengesahan nikah yaitu dalam rangka salah satu syarat pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dan dokumen lainnya, olehnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya pernikahan tersebut Pengadilan perlu memeriksa apakah pernikahan tersebut telah memenuhi rukun nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang saksi pertama dan kedua menghadiri acara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui nama-nama para saksi nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, serta mengetahui adanya wali nikah serta adanya maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu para saksi tersebut mengetahui adanya hubungan ikatan suami istri para Pemohon tidak pernah ada seorang pun dari masyarakat di sekitarnya atau dari luar daerah yang keberatan atas ikatan perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata pula dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan-halangan hukum bagi mereka untuk menikah sehingga Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah sah adanya sesuai

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2022/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab I'anatuth Thalibin Juz IV
halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat
menyebut sahnya perkawinan dengan syarat-syaratnya dan
mempunyai wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari, bukanlah berarti
bahwa para Pemohon tidak boleh mendapatkan haknya, akan tetapi
sebaliknya Pemohon I dan Pemohon II wajib untuk mendapatkan haknya
yaitu Kutipan Akta Nikah dari yang berwenang dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi tersebut, dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istreri yang sah,
menikah pada tanggal 5 Januari 2011 di Kelurahan Lapadaku,
Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan
Akta Nikah dari pejabat yang berwenang;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan-halangan
hukum bagi mereka untuk menikah baik dari segi perundang-undangan
maupun dari segi ajaran Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil
permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan terbukti, oleh
karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta
hujjah syar'iyah yang ada kaitannya dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2022/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Toni Iskandar bin Sukardi) dan Pemohon II (Harni binti La Wute) yang di laksanakan pada tanggal pada tanggal 5 Januari 2011 di Kelurahan Lapadaku, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.260.000,00; (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam musyaarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 24 Sjafer 1444 *Hijriah*, oleh Drs. Muh. Yasin, S.H., Ketua Majelis, Drs. Abd. Pakih, S.H.,M.H., dan Drs. Moh. Ashri, M.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs. Abd. Pakih, SH. MH.

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fadliyah Zainal, S.HI

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2022/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer